

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, seorang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi<sup>1</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 d ayat 1 menerangkan bahwa; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"<sup>2</sup>. Kepastian hukum harus dirasakan oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis

<sup>1</sup>Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.1.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28d Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kegiatan manusiawi, maka bisnis dapat dinilai dari sudut pandangan moral, persis seperti halnya semua kegiatan manusiawi lainnya juga dapat dinilai dari sudut pandangan moral. Jika setiap orang yang terlibat dalam bisnis pembeli, penjual, produsen, manajer, karyawan dan konsumen bertindak secara immoral atau bahkan amoral (yakni tanpa memperdulikan apakah tindakannya bermoral atau tidak), maka bisnis akan segera berhenti). Untuk kesinambungan, maka harus ada tanggung jawab dari pembisnis atau pelaku usaha, baik terhadap karyawan, pelanggan, konsumen dan lain-lain yang sesuai diatur dalam Undang-undang<sup>3</sup>.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur sebagaimana tercantum pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1365 menyebutkan bahwa; “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- b. Pasal 1366, bahwa; “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”.

<sup>3</sup>Sri Imaniyati, Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013). Cet Ke-1. h. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasal 1367, bahwa; “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”<sup>4</sup>.

Dalam beberapa dekade terakhir kegiatan bisnis banyak menggunakan pada layanan jasa terbukti dalam 30 tahun terakhir pada pembelian jasa mutu kesehatan dan pendidikan yang lebih bagus<sup>5</sup>.

Dalam hal peningkatan mutu kesehatan seperti mendapatkan kebugaran, menurunkan berat badan, membentuk otot-otot dan lain-lain, maka Fitnes Center merupakan salah satu wadah yang cukup digemari. Fitnes Center merupakan dari kata fitnes adalah kebugaran, sedangkan center adalah pusat, jadi Fitnes Center ini adalah pusat kebugaran. Dalam sejarahnya pusat kebugaran publik pertama kali muncul di Paris, Perancis, pada tahun 1847. Akan tetapi Scott Roberts melacak sejarah pusat kebugaran untuk khalayak pada tahun 1947 di Santa Monica, California.

Fitnes Center atau disebut dengan pusat kebugaran (juga dikenal sebagai klub kebugaran, klub fitnes, klub kesehatan atau juga disebut Gym) yang merupakan tempat yang menyimpan alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik demi kebugaran.

<sup>4</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet ke- 4, h. 336.

<sup>5</sup>Suryoto Danang dan Fathonah Eka Susanti, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta, CAPS, 2015 ) h. 3

Sebagai pusat kebugaran (Fitnes Center) memiliki kawasan latihan utama, yang terdiri atas alat latihan beban termasuk dumbbell, barbell alat-alat latihan fisik. Kawasan ini dipasang cermin untuk mengawasi dan menjaga postur tubuh yang benar ketika berolahraga. Sebuah Gym juga umumnya terdiri dari alat angkat beban bebas (dumbbell dan barbel), sebagai lawan dari alat atau mesin latihan, biasanya disebut *Gym besi hitam* berdasarkan warna umum pelat beban barbell.

Sedangkan Fitnes, yang dikenal sebagai suatu bentuk kegiatan yang paling efektif untuk menurunkan berat badan dan membentuk otot agar lebih berisi dan sixpack. Pengertian fitnes itu sendiri adalah olahraga untuk membakar lemak dengan difokuskan pada pembentukan otot tubuh dan juga bagian tubuh lainnya yang diinginkan. Pengertian ini merupakan pengertian secara umum. Olahraga fitnes ini sangat bagus karena jika dilakukan secara rutin sangat baik untuk kesehatan tubuh dan dapat membentuk otot serta menurunkan berat badan<sup>6</sup>.

Kawasan *Teater Kardio* terdiri atas berbagai macam alat yang terkait dengan latihan, seperti alat dayung, sepeda statis, alat latihan eliptis dan *treadmill*. Kawasan ini termasuk beberapa jenis perangkat tampilan audi-visual (baik terintegrasi dengan alat, atau terpasang didinding) sebagai hiburan yang tengah berlatih kala waktu latihan kardio panjang.

Pusat kebugaran modern menawarkan berbagai kelas yang dibimbing oleh instruktur fitnes bersertifikat. Banyak jenis kelas latihan yang ditawarkan,

<sup>6</sup> Pengertian fitnes dan jenis-jenis-latihan fitnes, diakses tanggal 19 Oktober 2016, dari <http://jualsuplemenfitness.com>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kebanyakan berdasarkan senam earobik, bersepeda (*spincycle*), tinju atau beladiri, latihan intensitas tinggi, step, yoga, pilates, latihan otot, dan kelas bela diri lain seperti karate, taekwondo, krav maga, dan jiu-jitsu Brasil. Klub kebugaran yang memiliki fasilitas kolam renang juga menawarkan kelas erobik air. Instruktur umumnya harus memiliki sertifikat pendidikan olahraga agar dapat menjamin keselamatan member latihan.

Pusat kebugaran mempekerjakan pelatih (Instruktur) yang memberikan nasehat dan konsultasi mengenai latihan, kebugaran, gizi, dan nasehat kesehatan peserta. Pelatih pribadi ini dapat merancang pola latihan rutin, kadang termasuk asupan gizi, untuk membantu kliennya mencapai tujuan latihan seperti penurunan berat badan. Mereka juga mengawasi dan melatih anggota. Kebanyakan menyewa pelatih pribadi menerapkan biaya perjam.

Pusat kebugaran juga menawarkan banyak layanan berbeda, akibat biaya keanggotaan bulanannya dapat bervariasi. Untuk klub kesehatan yang berorientasi spa yang juga melayani keluarga, karyawan, atau yang mencari lingkungan pergaulan disamping berolahraga. Sebagai tambahan ada pula pusat kebugaran yang menawarkan biaya sekali datang.

Biaya dapat begitu bervariasi, dan terdapat layanan keanggotaan tingkat tinggi, seperti keanggotaan seumur hidup atau tahunan. Jenis keanggotaan seperti ini mahal pada awal pembayaran, tetapi terhitung lebih murah jika dihitung perbulan. Hal ini menguntungkan bagi mereka yang rajin berolahraga dan mengunjungi pusat kebugaran<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Pusat Kebugaran, diakses tanggal 19 Oktober 2016, dari <https://id.m.wikipedia.org> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tingkat kemampuan jasmani yang sesuai dengan tujuan. Olahraga kesehatan meningkatkan derajat sehat dinamis (sehat dalam gerak), pasti juga sehat statis (sehat dikala diam), tetapi tidak pasti sebaliknya. Gemar berolahraga (mencegah penyakit, hidup sehat dan nikmat). Malas berolahraga (mengundang penyakit). Tidak berolahraga (menelantarkan diri) <sup>8</sup>.

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 89 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bahwa standar prasarana olahraga mencakup persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga.
- b. Lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara.
- c. Keselamatan yang sesuai dengan keselamatan bangunan.
- d. Keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan.
- e. Kesehatan yang dinyatakan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pada Pasal 89 ayat 3 menerangkan bahwa :

- a. Perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga.
- b. Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan peralatan.
- c. Kesehatan yang dinyatakan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis.

<sup>8</sup>Griwijoyo. Santoso dan Dikdik Zafar Sidik, *Ilmu Kesehatan Olahraga*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013. Cet Ke-2. H. 233.

d. Pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Namun, pada kenyataannya di beberapa Fitnes Centar di Kota Pekanbaru, hal-hal yang kurang diperhatikan terutama masalah keselamatan. Dari survey yang penulis lakukan dan wawancara kepada Bapak Fefri abdoel siddiq di Fitnes Center yang berlokasi di Kota Pekanbaru bahwa terjadinya tertimpa peralatan olahraga fitnes yang berbentuk besi-besi berat yang diderita oleh konsumennya akibat rusaknya peralatan yang kurang perawatan dan kelalaian pengawasan terhadap konsumennya yang dilimpahkan kepada instruktur yang mengakibatkan cedera serta pelaku usaha bertanggung jawab hanya memberikan balsam geliga dan mengantarkan konsumennya ke klinik terdekat namun biaya tidak ditanggung oleh penyelenggara atau pelaku usaha. Semetara menurut Pasal 7 ayat 2 UUPK memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan pada saat itu instruktur tidak melayani, mendampingi semestinya seperti yang diatur menurut Pasal 4 ayat 1 UUPK bahwa hak konsumen adalah harus mendapatkan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sementara tujuan member berolahraga untuk kesehatan, sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat 6 UUPK kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas usaha yang diperdagangkan yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut keterangan member atau konsumen di Fitnes Center Kota Pekanbaru bahwa tanggung jawab yang di berikan oleh penyelenggara atau pelaku usaha fitness sa'at cidera akibat kelalaian pelaku usaha hanya sebatas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberian balsam geliga dan mengantarkan konsumennya ke klinik terdekat namun biayanya ditanggung oleh konsumen sendiri<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah terjadi ketimpangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Pelaksanaan Tanggungjawab Penyelenggara Jasa Fitnes di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.**

**B. Batasan Masalah**

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni 8 penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitnes terdaftar di Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumennya serta hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

**C. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Apa faktor penghambat pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

---

<sup>9</sup> Adi, Konsumen Fitnes Center, *Wawancara* tanggal 9 September 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat agar mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan tanggung jawab penyelenggara jasa fitnes.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini<sup>10</sup>. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci tentang tanggung jawab ganti kerugian pelaku usaha atau penyelenggara jasa fitnes terhadap konsumennya.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di beberapa Fitnes Center di Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini karena banyak penyelenggara jasa fitnes atau pelaku usaha yang menyediakan jasa fitnes dan alat olahraga sebagai sarana olahraga kebugaran. Dimana pelaku usaha tersebut tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK sebagaimana mestinya, tentunya hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena lokasi tersebut sangat luas di jangkau dan memerlukan waktu dan biaya yang banyak maka penulis meneliti 8 Fitnes Center yang terdaftar usahanya di Dinas Perizinan Terpadu dan

<sup>10</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003), h.

Penanaman Modal karena penulis meneliti usaha yang berbadan hukum agar penulis mudah melakukan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian adalah Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga 1 orang, Kepala Bidang Olahraga Angkat Besi Berat 1 orang, Kepala Bidang Bina Keolahragaan 1 orang. Penyelenggara (Instruktur) atau pelaku usaha jasa fitness 8 orang sama dijadikan sampel. Kemudian ditambah dengan konsumen yang menggunakan jasa fitness yang berjumlah 640 orang, yang diambil 10% yaitu berjumlah 64 orang sebagai sampel dengan metode yang digunakan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan syarat atau kriteria yang dibutuhkan<sup>11</sup>.

### 4. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuisisioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet ke-16, h.122.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti<sup>12</sup>.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari para responden yang terdiri dari Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, Kepala Bidang Bina Keolahragaan, Kepala Bidang Olahraga Angkat Besi Berat, Penyelenggara (instruktur) atau pelaku usaha jasa fitness, konsumen dan dari buku-buku literatur yang mendukung permasalahan pokok penelitian serta sumber-sumber lain yang ada reverensinya dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini yang diamati adalah perhatian penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitness terhadap konsumen yang menggunakan jasa fitness.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga,

<sup>12</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bidang Bina Keolahragaan, Kepala Bidang Olahraga Angkat Besi Berat, Penyelenggara (instruktur) atau pelaku usaha jasa fitness dan konsumen<sup>14</sup>.

c. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh konsumen Fitness Center. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat atas masalah yang terjadi dari konsumen Fitness Center<sup>15</sup>.

6. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan di analisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pembinaan Olahraga, Kepala Bidang Bina Keolahragaan, Kepala Bidang Olahraga Angkat Besi Berat, Penyelenggara (instruktur) atau pelaku usaha jasa fitness dan konsumen. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

<sup>14</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h. 138.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab di uraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menyajikan gambaran umum Kota Pekanbaru, gambaran umum Fitnes Center dan Visi dan Misi Fitnes Center, serta Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru.

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Terdiri dari Tinjauan Umum Jasa Fitnes, Penyelenggara atau Pelaku Usaha, Tinjauan Umum Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan masalah tentang pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa fitness di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa fitness.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

